

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Profile Desa Saroka

a. Selayang Pandang

Desa Saroka merupakan Desa yang berada di pulau Madura Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sumenep. Kabupaten Sumenep merupakan kota yang dikenal beragam tradisi dan kekayaan alamnya, dimana kabupaten Sumenep dikenal dengan sebutan kota keris. Desa Saroka mempunyai kekayaan alam yang sangat melimpah salah satunya yakni sumber mata air yang sangat jernih tepatnya berada di Dusun Maraan, sumber air tersebut sangat berguna bagi masyarakat selain sebagai tempat mandi dan tempat mencuci, sumber mata air tersebut sangat berguna mengairi kebun-kebun masyarakat berupa pohon kelapa, pohon gayam, pohon pisang dan sebagainya, adanya sumber mata air tersebut menyebabkan panen yang sangat melimpah terhadap kebun-kebun masyarakat, selain berkebun masyarakat saroka memiliki kekayaan berupa jagung, kacang tanah dan macam-macam sayuran sehingga rata-rata penduduk desa saroka berprofesi petani. Selain petani masyarakat desa saroka juga berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil, Wiraswasta, TNI/Polri, Wirausaha, Tukang dan Peternak.

Dari Sisi Pendidikan di Desa Saroka ada beberapa macam pendidikan yang dikelola mulai dari pendidikan Negeri dan Swasta. Adapun sekolah Negeri terdiri dari 1) PAUD Saroka 2) TK Saroka 3) SDN Saroka. Selain pendidikan Negeri di Desa Saroka ada pendidikan swasta yakni berupa pondok pesantren yang bernama Darut Tayyibin yang dipimpin oleh K.H Sudahri yang

dimana pendidikan tersebut fokus terhadap pendidikan agama yakni metode pelajarannya berupa salaf dan tidak ada pendidikan selain salaf.¹

Dari sisi kesehatan, Desa Saroka memiliki posko untuk mengecek serta mengontrol kesehatan masyarakat tempatnya berada di balai Desa Saroka yang diketuai oleh bidan ibu Iip. Ibu Iip merupakan bidan yang mengontrol kesehatan di Desa Saroka biasanya dilakukan setiap setengah bulan satu kali.

Desa Saroka memiliki post khusus untuk memeriksa kesehatan masyarakat, namun karena tempat pembangunanya tidak strategis yaitu berada di dekat tanah kuburan, masyarakat sepakat agar pemeriksaan kesehatan ditempatkan di balai Desa Saroka, hingga tempat pemeriksaan tersebut terbengkalai dan tidak ada yang mengurus.

Desa Saroka juga memiliki fasilitas yang baik agar bisa digunakan oleh masyarakat dari segi infrastuktur seperti fasilitas umum yakni masjid, lapangan voli, lapangan sepak bola, lembaga pendidikan dan juga kesehatan.

b. Letak Geografis

Desa Saroka memiliki luas wilayah administratif 25.500 hektar. Dengan terdiri dari 4 dusun diantaranya sebagai berikut :

1) Dusun Mara'an

Wilayah Dusun Mara'an terletak pada bagian paling barat Desa Saroka. wilayah ini berbatasan langsung dengan Desa Tanah Merah.

2) Dusun Gulungan

Dusun Gulungan berdekataan dengan Dusun Mara'an tepatnya berada disebelah timur Dusun Mara'an

¹ Dokumentasi Desa Saroka Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep

3) Dusun Paddheg

Disebelah timur Dusun gulungan terdapat Dusun paddeg. Dusun ini terletak di sebelah utara dari desa saroka

4) Dusun Temor Leke

Dusun Temor leke Merupakan wilayah paling timur Desa Sarok, Dusun Temor Leke ini berbatasan dengan Kebundadap Barat.

Desa Saroka merupakan Desa dengan jumlah penduduk sekitar 1759 jiwa yang terletak pada ketinggian 500 M diatas permukaan laut.²

c. Pemerintah

Desa Saroka mengalami pergantian kepala Desa dari masa kemasa adapun pergantian Kepala Desa (KADES), diantaranya sebagai berikut :

1) Agung Sajidin	Tahun tidak diketahui
2) Juju Bi'ullah	Tahun tidak diketahui
3) Kaedafi	Tahun tidak diketahui
4) Wongsonegoro	Tahun tidak diketahui
5) Juha	6 bulan
6) Wongsonegoro dan Abd. Rafi)	Tahun sampai Tahun 1984
7) Idi Suparto	Tahun 1984-2003
8) Bambang Sutejo	2003-2008
9) Moh.Amir	2008-2014
10) Yudho Amujahid	2014-2021
11) Adi Faturrahman	2021-Sekarang

² Dokumentasi Desa Saroka Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep

Sistem kepemimpinan secara monarki ini dimulai dari periode kepala desa pertama sampai terputus setelah Kepala Desa kelima disebabkan kepala desa kelima merupakan bukan keturunan dari putra-putra Agung Sajidin.³

d. Visi dan Misi

1) Visi

Mengabdikan pada masyarakat dan bersama masyarakat meningkatkan pembangunan desa yang berkeadilan dan berkesinambungan secara merata, untuk kemajuan dan perubahan Desa Saroka menjadi lebih baik dan berkualitas dengan beriman dan bertakwa kepada Allah SWT.

2) Misi⁴

- a) Melanjutkan pembangunan Desa di bidang infrastruktur dengan semangat meningkatkan kualitas bangunan pembangunan yang kurang baik menjadi lebih baik.
- b) Pemerataan Pembangunan infrastruktur di semua dusun di desa saroka secara berkeadilan.
- c) Peningkatan dan pemeliharaan sarana beribadah dan olahraga seperti masjid, musholla, lapangan bola voli.
- d) Pengadaan dan peningkatan pelayanan masyarakat terutama transportasi umum untuk masyarakat, khususnya transportasi kesehatan desa saroka (mobile operasional desa).
- e) Menyediakan ruang bagi masyarakat yang ingin memberikan kritikan demi kemajuan desa saroka.
- f) Transparansi pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari negara secara terbuka untuk setiap kalangan baik sumber pendapatan dan sumber pengeluaran.

³ Dokumentasi Desa Saroka Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep

⁴ Dokumentasi Desa Saroka Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep

- g) Selalu melibatkan peran serta tokoh masyarakat, aparat desa, pemuda, dan masyarakat setiap pengambilan program terutama yang akan dilaksanakan berkenaan dengan masalah pembangunan dan bantuan- bantuan yang berasal dari negara dengan mengaktifkan peran serta RT dan Rw.
- h) Setiap tahun mengadakan doa bersama dengan semua kalangan masyarakat untuk kedamaian dan ketentraman masyarakat desa saroka agar selalu diberi kelancaraan dan kemajuan.

e. Stuktur Pemerintahan Desa

Tabel 4.1.

Stuktur Pemerintahan Desa Saroka Kecamatan saronggi ⁵

No	Nama	Jabatan
1	Adi faturrahman, S. Sos	Kepala Desa
2	Ahmad Budiyanto	Sekretaris Desa
3	Yuli Hastuni	Kaur tata usaha umum
4	Sudarsono	Kaur perencanaan
5	Ahmad Afriyanto	Kaur keuangan
6	Ach. Rafiqi	Kasi pemerintahan
7	Abdurrahman	Kasi Pelayanan

⁵ Dokumentasi Desa Saroka Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep

8	Rifai	Kasi kesra
9	Calvins Zainur Rahman	Kepala dusun
10	Herman Febriyanto	Kepala Dusun
11	Siti Aminah	Kepala Dusun
12	Riko Hartono	Kepala Dusun

Sumber: Dokumentasi Desa Saroka

f. Data Penduduk Desa

Secara umum agar bisa menggambarkan penduduk Desa Saroka dapat diklarifikasikan berdasarkan jenis kelamin. Agar dapat lebih muda mendeskripsikan penduduk Desa Saroka, maka kami tampilkan menggunakan bentuk berupa tabel.

Tabel 4.2

Data Masyarakat Desa Saroka Berdasarkan jenis Kelamin

No	Uraian	Keterangan
1	Laki-Laki	856 orang
2	Perempuan	903 orang

Sumber: Dokumentasi Desa Saroka

Tabel 4.3

Data Masyarakat Desa Saroka Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan Terahir							
Belum Sekolah /TK	Belum Tamat SD	SD	SMP	SMA	D1/ D2	D3	S1/S2/S3
367	229	339	189	410	27	31	167
Jumlah 1759							

Sumber: Dokumentasi Desa Saroka

Tabel 4.3

Data Masyarakat Saroka Berdasarkan Pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Belum Tidak Bekerja	193
2	Mengurus RumahTangga	288
3	Pelajar/ Mahasiswa	307
4	Pensiun	25
5	Pegawai Negeri Sipil	71
6	Tentara Nasional Indonesia	3
7	Kepolrian RI	6
8	Pedangang	16
No	Pekerjaan	Jumlah
9	Petani/Pekebun	352
10	Nelayan	11
11	Karyawan swasta	38

12	Karyawan BUMN	2
13	Karyawan Honorer	34
14	Buruh Harian Lepas	23
15	Buruh Tani	53
16	Buruh Nelayan	1
17	Pembantu Rumah Tangga	3
18	Tukang listrik	1
19	Tukang Batu	1
20	Tukang kayu	2
21	Tukang Las	1
22	Tukang Jahit	1
23	Mekanik	1
24	Ustad/muballigh	1
25	Dosen	3
26	Pengacara	1
27	Bidan	2
28	Perawat	9
29	Pelaut	1
30	Sopir	11
31	Pedagang	14
32	Perangkat Desa	10
33	Kepala Desa	1
34	Wiraswasta	26

35	Guru	9
----	------	---

Sumber: Dokumentasi Desa Saroka

2. Praktik usaha pertambangan rakyat bahan galian golongan C dalam prespektif Undang-Undang nomer 3 tahun 2020 di Desa Saroka Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti mengenai praktek usaha pertambangan rakyat bahan galian golongan c di Desa Saroka Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep ialah dengan cara menggunakan katrol sebagai alat untuk menarik tanah yang sudah digali didalam tanah kemudian dihaluskan menggunakan mesin.

Untuk mendapatkan data yang lebih valid maka peneliti melakukan wawancara langsung kepada Ibu misnati selaku pekerja usaha pertambangan rakyat bahan galian golongan c, adapun isi wawancara tersebut yaitu :

Praktek usaha pertambangan rakyat bahan galian golongan c disini menggunakan alat yang masih tradisional yakni berupa cangkul dan belecong untuk menggali tanah dan palu digunakan untuk memecahkan are batu yang keras. Setiap satu rit kami menjual Rp. 110.000 namun sejak BBM naik kami Menjualnya Menjadi Rp.130.000.⁶

Hal yang senada juga diungkapkan oleh Bapak Wanwan juga sebagai pekerja usaha pertambangan rakyat bahan galian golongan c :

Praktek penambangan pasir di Desa Saroka Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep masih menggunakan alat-alat yang tradisional seperti cangkul dan belecong, serta menggunakan gerobak tangan sebagai pengangkut tanah yang sudah digali ditempat titik pengangkutan. Pengangkutan dari bawa keatas yakni menggunakan katrol sebagai bahan untuk menarik lempung keatas kemudian dihaluskan menggunakan mesin.⁷

⁶ Misnati, selaku pekerja usaha pertambangan golongan c, wawancara langsung (24 November 2022)

⁷ Wanwan, selaku pekerja usaha pertambangan golongan c, wawancara langsung (24 November 2022)

Hal demikian juga disampaikan oleh bapak Syam juga sebagai pekerja usaha pertambangan rakyat bahan galian golongan c di Desa Saroka Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep. Adapun isi wawancara tersebut adalah sebagai berikut :

Praktek usaha pertambangan golongan c sebenarnya sudah ada sejak tahun 2011 dimana Di Desa Saroka Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep diperkirakan pada tahun 2011 yang melakukan pertambangan ada sekitar 13 kelompok, namun seiringnya waktu banyak yang berhenti melakukan usaha pertambangan rakyat bahan galian golongan c atau tanah lempung disebabkan tanah-tanah yang sudah banyak yang roboh akibat digali secara terus menerus, hingga pada tahun 2022 ini di Desa Saroka tinggal 1 kelompok yang masih melakukan pertambangan.⁸

Berdasarkan data observasi yang dilakukan oleh peneliti serta wawancara dan juga dokumentasi atas mengenai praktek usaha pertambangan rakyat bahan galian golongan c di Desa Saroka Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep ialah terdapat satu kelompok pertambangan golongan c yang masih melakukan usaha pertambangan rakyat bahan galian golongan c, dimana usaha pertambangan tersebut masih menggunakan bahan-bahan tradisional berupa cangkul, gerobak tangan, katrol, palu, belecong dan mesin penghalus lempung. Setiap rit para usaha pertambangan golongan c atau tanah lempung dijual sebesar Rp. 130.000 yang dimana mereka mendapatkan hasil sesuai banyaknya rit yang terjual dan hasil tersebut dibagi atas modal dan banyaknya orang yang ikut melakukan pertambangan. Pemerintahan di Desa saroka kecamatan Saronggi sudah memberikan arahan agar menghentikan pertambangan yang tidak mengikuti peraturan pemerintah yakni Undang-Undang nomer 3 tahun 2020 dimana tentang izin pertambangan sehingga akibat pertambangan yang illegal menyebabkan dampak terhadap lingkungan, seperti penurunan kualitas lingkungan, tanah bekas pertambangan amblas

⁸ Syam, selaku pekerja usaha pertambangan golongan c, wawancara langsung (24 November 2022)

kebawah menyebabkan mudahnya terjadinya longsordan tanah tersebut tidak bisa digunakan kembali untuk pertanian atau perkebunan.

3. Praktik usaha pertambangan rakyat bahan galian golongan c di Desa Saroka Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep menurut fiqih ekologi

Perilaku perekonomian tidak terlepas dari peran manusia, disebabkan manusia merupakan factor utama dalam melakukan perekonomian, agar tatanan perekonomian baik dan tidak merugikan sesama dan juga merusak alam, maka dalam hal tersebut Allah SWT menurunkan syariat berupa pedoman Al-Qur'an dan juga Hadis.

Islam mewajibkan manusia untuk berusaha mendapatkan penghasilan, dalam mencari penghasilan islam menyuruh mencari penghasilan yang halal dan tidak mencari penghasilan yang tidak diridhoi oleh Allah SWT. Oleh karena itu manusia dalam mencari penghasilan memiliki ketergantungan dengan alam, maka selain mencari penghasilan manusia juga memiliki kewajiban menjaga dan juga melestarikan alam dan tidak boleh merusak ekosistem alam sebagai mana dijelaskan dalam fiqih ekologi.

Oleh sebab itu peneliti melakukan wawancara dengan salah satu toko agama di Desa Saroka Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep yaitu Bapak Amien, adapun isi wawancara tersebut:

Menurut pemahaman saya usaha pertambangan rakyat golongan c di Desa Saroka tidak sesuai dengan dengan syariat ekonomi islam disebabkan pertambangan tersebut merusak ekosistem lingkungan dan tidak ada pertanggungjawaban atau perbaikan setelah terjadinya kerusakan.

Dapat disimpulkan bahwa perilaku usaha pertambangan rakyat bahan galian golongan c di Desa Saroka Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep tidak sesuai dengan fiqih ekologi,

Sebagai mana yang telah dijelaskan diatas. Dimana dalam Usaha pertambangan rakyat bahan galian golongan c ini tidak memegang al- istislah dalam fiqih ekologi dimana hanya mementingkan diri sendiri tanpa mementingkan kemaslahatan umat yakni para penambang hanya memikirkan mendapatkan hasil tanpa memikirkan kondisi alam, sehingga menyebabkan ketidak seimbangan dan dinamisnya lingkungan yang menyebabkan kerusakan akibat pertambangan yang tidak mengikuti fiqih ekologi, diantaranya : akses jalan menuju hutan rusak, tanah menjadi amblas,dan tidak bisa bercocok tanam kembali ditanah tersebut, serta pohon-pohon yang ada diatas tanah yang amblas tidak bisa diambil manfaatnya.

B. Temuan Penelitian

Pada bab ini, peneliti akan memaparkan data-data dari hasil temuan penelitian yang dianggap sangat penting yang diperoleh dari hasil selama melakukan penelitian. Temuan penelitian ini diarahkan untuk memberikan jawaban secara menyeluruh tentang Perilaku Usaha Pertambangan Rakyat bahan Galian Golongan C Dalam prespektif Undang-undang No 3 Tahun 2020 Dan Fiqih Ekologi (Studi Kasus Desa Saroka Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep), sebagaimana yang telah dirumuskan dalam penelitian.

Untuk lebih mudahnya dalam memahami paparan atas dari temuan hasil penelitian ini, maka akan disajikan pokok pembahasan sebagai berikut :

1. Praktik usaha pertambangan rakyat bahan galian golongan c dalam prespektif Undang-Undang no 3 tahun 2020 di Desa Saroka Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep

Hasil penelitian mengenai perilaku usaha pertambangan rakyat bahan galian golongan c di Desa Saroka Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep adalah sebagai berikut :

Perilaku usaha pertambangan rakyat bahan galian golongan c di Desa Saroka Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep melakukan penambangan menggunakan alat-alat tradisional seperti, belecong, cangkul, palu, katrol dan mesin penghalus. Pelaku usaha menjual bahan galian golongan c atau tanah lempung sebesar Rp. 110.000 namun adanya kenaikan BBM menjadi Rp.130.00 kepada pembeli setiap ritnya. Perilaku usaha pertambangan rakyat bahan galian golongan c menyebabkan tidak sesuai dengan peraturan pemerintah yakni peraturan Undang-Undang no 3 tahun 2020 disebabkan point-point penting Undang-Undang no 3 tahun 2020 berisi tentang kewenangan pengelolaan perizinan , sedangkan usaha pertambangan rakyat bahan galian golongan c di Desa Saroka Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep tidak memiliki pengelolaan dan perizinan sehingga tidak ada pengawasan dari pemerintah.

Pemerintahan di Desa Saroka Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep sudah memberikan arahan agar tidak melakukan pertambangan illegal namun masyarakat tetap acuh tak acuh terhadap saran dari aparat Desa Saroka.

Padahal aparat Desa sudah sangat mewanti-wanti agar pertambangan tersebut tidak diteruskan yang menyebabkan kerusakan lingkungan serta pertambangan tersebut sangat berbahaya bagi penambang yang menyebabkan resiko yang sangat tinggi misalnya tanah yang runtuh atau batu yang amblas kebawah akibat digali secara terus menerus.

2. Praktik usaha pertambangan rakyat bahan galian golongan c menurut fiqh ekologi di Desa Saroka Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep

Adapun kejadian fakta yang terjadi dilapangan tentang praktik usaha pertambangan rakyat bahan galian golongan c Desa Saroka Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep tidak

menurut fiqih ekologi, adapun fiqih ekologi sendiri berasal dari ekologi yang berasal dari kata yang berarti tempat tinggal atau rumah sedangkan logos bermakna telah atau sudi. Jadi ekologi adalah pemahaman atau ilmu tentang tempat tinggal makhluk hidup. Adapun penyebab praktik usaha pertambangan rakyat bahan galian golongan c di Desa Saroka Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep menurut fiqih ekologi tidak memenuhi persyaratan dalam fiqih ekologi dimana dalam fiqih ekologi mengandung unsur-unsur nilai-nilai yang melekat dalam konsep islam diantaranya yaitu :

a. Tauhid

Sebagai umat islam kita harus taat terhadap perintah Allah SWT dan juga selain taat kita juga harus menjauhi segala bentuk larangan Allah SWT. Fitrah manusia yakni bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari manusia tidak terlepas dari lingkungan, oleh sebab itu untuk mengharapkan ridho Allah SWT kita bekerja harus berhati-hati tidak merusak lingkungan, sebab Allah melarang kita membuat kerusakan di bumi dan kita juga harus menjaga ekosistem lingkungan agar lingkungan tetap stabil dan aman.

Namun fakta yang terjadi praktik usaha pertambangan rakyat bahan galian golongan c di Desa Saroka Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep ialah para pekerja yakni tidak taat terhadap peraturan Allah dan juga melanggar bentuk larangan Allah SWT berupa menjaga ekosistem lingkungan dan agar tidak merusak lingkungan. Akibat adanya pertambangan tersebut kerusakan berupa tanah tersebut menjadi amblas serta pepohonan yang ada di atasnya juga menjadi amblas sehingga pepohonan tersebut tidak bisa diambil manfaatnya dan juga tanah yang dijadikan tempat pertambangan tidak bisa dimanfaatkan lagi menjadi lahan pertanian maupun perkebunan.

b. Khilafah (Peminpin)

Dalam islam menaati perintah peminpin merupakan menjadi suatu kewajiban yang harus ditaati, peminpin wajib ditaati jika peminpin tersebut menyuruh dalam hal kebajikan bukan dalam hal kebatinan maka perintahnya menjadi kewajiban masyarakat.

Fakta yang terjadi pada praktik usaha pertambangan rakyat bahan galian golongan c di Desa Saroka Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep tidak sesuai dengan konsep kepemimpinan, dimana masyarakat yang melakukan praktik pertambangan tidak mengikuti aturan pemerintah serta tidak memerdulikan perintah kepala Desa Saroka untuk tidak melakukan pertambangan secara illegal karena memiliki dampak yang sangat merugikan terhadap diri sendiri dan lingkungan serta masyarakat.

c. Al-Istislah

Kemaslahatan umum (al-istislah) atau mementingkan kemaslahatan umat merupakan salah satu syarat mutlak dalam pertimbangan pemeliharaan lingkungan. Visi yang diberikan Islam terhadap lingkungan termasuk usaha memperbaiki (islah) terhadap kehidupan manusia.

Berbeda dengan fakta yang terjadi di praktik pertambangan rakyat bahan galian golongan c di Desa Saroka Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep dimana para pekerja hanya memikirkan sekelompok pekerja saja tanpa memikirkan kemaslahatan umat, dimana adanya praktik pertambangan tersebut merusak lingkungan yang bukan hanya sesaat tetapi rusaknya akan terus menerus disebabkan tanah lempung yang materialnya ada dalam perut bumimaterialnya digali secara terus menerus yang menyebabkan kerusakan terhadap lingkungan.

C. Pembahasan

1. Praktik usaha pertambangan rakyat bahan galian golongan c prespektif Undang-undang no 3 tahun 2020 Desa Saroka Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep

Berdasarkan fakta yang terjadi dilapangan mengenai praktik usaha pertambangan rakyat bahan galian golongan c di Desa Saroka Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep ialah terdapat satu kelompok pertambangan golongan c yang masih melakukan usaha pertambangan rakyat bahan galian golongan c, dimana usaha pertambangan tersebut masih menggunakan bahan-bahan tradisional berupa cangkul, gerobak tangan, katrol, palu, belecong dan mesin penghalus lempung. Setiap rit para usaha pertambangan golongan c atau tanah lempung dijual sebesar Rp. 110.000 namun sejak BBM naik menjadi Rp. 130.000 yang dimana mereka mendapatkan hasil sesuai banyaknya rit yang terjual dan hasil tersebut dibagi atas modal dan banyaknya orang yang ikut melakukan pertambangan.

Pengertian pertambangan sendiri adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan, pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang.

Dalam pertambangan dibedakan menjadi 2 yakni pertambangan mineral dan batu bara. Adapun pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa biji atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air dan tanah. Sedangkan pertambangan batu bara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bui, termasuk bitumen padat, gambut dan batuan aspal.

Adapun praktik usaha pertambangan rakyat bahan galian golongan c di Desa Saroka Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep ialah pertambangan termasuk pertambangan mineral. Dimana mineral merupakan sumber daya alam yang proses pembentukannya

memerlukan waktu jutaan tahun dan sifat utamanya tidak terbarukan. Mineral dapat dimanfaatkan sebagai baha baku dalam industry / produksi. Dalam hal ini mineral lebih dikenal sebagai bahan galian.

Dalam bahan galian Menurut Undang-undang No. 11 Tahun 1967 tentang ketentuan Undang-undang No. 11 tahun 1967 tentang ketentuan- Ketentuan Pokok pertambangan, dibagi menjadi tiga kelompok golongan, yaitu :

1. Bahan galian golongan A yaitu bahan galian golongan strategis. yang dimaksud strategis adalah bagi pertahanan / keamanan negara bagi perekonomian negara.
2. Bahan galian golongan B yaitu bahan galian vital adalah bahan galian yang dapat menjamin hajat hidup orang banyak.
3. Bahan galian C yaitu bahan galian yang tidak termasuk Golongan A dan B.

Praktik usaha pertambangan rakyat bahan galian golongan c di Desa Saroka Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep ialah praktik usaha rakyat bahan galian golongan c berupa tanah lempung. Adapun tanah lempung adalah produk alam yaitu hasil pelapukan kulit bumi yang sebagian besar terdiri dari batuan feldpatik berupa batuan granit dan batuan beku .

Dalam pertambangan ada hukum yang mengatur khusus dalam pertambangan, adapun pengertian hukum sendiri adalah berasal dari bahasa latin yaitu ius dari kata iuber yang artinya mengatur atau memerintah. Para ahli dan sarjana hukum memiliki pengertiannya masing-masing tentang hukum.

Menurut E. Utrecht “Hukum adalah sebuah himpunan petunjuk hidup (perintah maupun larangan) yang mengatur tata tertib pada suatu masyarakat yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakat dan apabila dilanggar akan menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat tersebut”

Sedangkan menurut J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastro Pranoto hukum adalah “Peraturan-peraturan yang memiliki sifat memaksa yang dibuat oleh badan yang berwajib, menentukan tingkah laku dari manusia dalam sebuah lingkungan masyarakat, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut dan memiliki akibat dapat diambilnya tindakan hukum”

Sedangkan menurut Sudikno Mertokusomo hukum adalah “Keseluruhan peraturan maupun kaedah dalam kehidupan bersama yang mengatur keseluruhan terkait tingkah laku yang berlaku pada suatu kehidupan bersama, yang pelaksanaannya dapat dipasakan dengan suatu sanksi”.

Sedangkan istilah hukum pertambangan berasal dari kata bahasa inggis”*Mining law also my provide a basis for implementing some environmentally protective measures in realition to mining oppression at the exploration, development,recklamation, and rehabilitation stages*”

Artinya “Hukum pertambangan juga dapat memberikan dasar untukl menerapkan beberapa tindakan perlindungan dalam lingkungan terkaitv dengan operasi penambangan pada lahan eksplorasi, pengembangan, reklamasi, dan rehabilitasi”.

Sedangkan menurut joan kuyek hukum pertambnagan adalah “*Have been set up proteck the interest of mining industry and to minimize the conflicts between mining companies by giving clarity to who owns what right to mine. They were never intrended to control mining or its impack on land or people. We have to look to other laws to protech these intrest*”.

Artinya “Hukum pertambangan telah dibentuk untuk melindungi kepentingan industry peretambangan dan meminimalisir konflik antar perusahaan pertambvangan dengan memberikan kejelasan kepada siapa yang memiliki hak untuk menambang. Mereka yang tidak poerna dimaksudkan untuk mengontrol pertambangan atau dampaknya terhadap tanah atau manusia. Kita harus melihat hukum lain untuk melindungi kepentingan ini.

Salim HS. Berpendapat bahwa hukum pertambangan yaitu “Keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur mengenai kewenangan negara dalam pengelolaan bahan galian tambang dan mengatur mengenai hubungan hukum antara negara dengan orang dan atau badan hukum pada pengelolaan serta pemanfaatan bahan galian.

Menurut Blacklaw Dictionary merumuskan mengenai terkait hukum pertambangan adalah sebuah ketentuan yang secara khusus mengatur tentang hak menambang (bagian dari tanah yang mengandung logam berharga di dalam tanah atau bebatuan menurut aturan yang telah ditetapkan”.

Melalui berbagai pandangan tersebut, dapat diambil pengertian bahwa hukum pertambangan merupakan suatu bentuk hukum mengenai seluruh aktivitas pertambangan yang diatur dan ditetapkan dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan terkait pertambangan untuk lebih lanjut mengatur mengenai hak, kewenangan, serta menjaga agar aktivitas pertambangan tidak berdampak buruk bagi lingkungan .

Di Indonesia, regulasi khusus mengenai pertambangan diundangkan pasca kemerdekaan dalam bentuk-bentuk Undang-Undang Nomer 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan dan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1960 tentang minyak dan gas. Seiring berjalannya waktu, penerapan Undang-Undang tersebut, sehingga diperlukan legal reform untuk mengatasi masalah yang timbul. Dengan dasar tersebut maka lahirlah regulasi yang bersifat desentralistik yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara.

Pada perkembangannya, terdapat berbagai tantangan baru terhadap UU 3/ yang menyebabkan Pemerintah dan Dewa Perwakilan Rakyat sektor tambang terhadap masyarakat yang sesuai dengan asas-asas hukum pertambangan. berangkat dari alasan tersebut, maka

dibentuklah Undang-Undang omer 3 tahun 2020. Hukum pertambangan berfungsi sebagai bentuk regulasi yang mengatur hubungan negara dengan rakyat dan juga hubungan antara manusia dengan lingkungan sekitarnya. Pada ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomer 3 Tahun 2020 pengertian dari pertambangan adalah sebagai berikut :

“Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi peambangan, pengelolaan dan atau pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.⁹

Setiap golongan pertambangan memiliki izin tersendiri dari pemerintah, golongan bahan galian c harus memiliki izin dari SIPD (Surat Izin Pertambangan Daerah). Adapun jenis-jenis SIPD adalah: SIPD Eksplorasi, SIPD exsplotasi, SIPD pengelolaan murni, SIPD Pengangkutan.

Dijelaskan dalam Undang-Undang nomer 3 tahun 2020 bahwa mineral dan batu bara yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sumber daya dan kekayaan alam yang tidak terbarukan sebagai karunia tuhan yang maha esa, yang memiliki peran penting dan memenuhi hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara untuk menunjang pembangunan nasional yang berkelanjutan guna mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan .

2. Praktik usaha pertambangan rakyat bahan galian golongan c menurut fiqih ekologi Desa Saroka Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep

Adapun praktik usaha pertambangan rakyat bahan galian golongan c di Desa Saroka Kecamatan Saronggi kabupaten sumenep ialah melakukan pertambangan, dimana

⁹ Franky Butar-Butar, *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara* (Surabaya : Airlangga University Press, 2022), 17-20

pertambangan tersebut tidak memperhatikan ekologi sehingga terjadi kerusakan yang sangat parah.

Secara bahasa dari fiqh ekologi, fiqh lingkungan hidup atau ekologis dipopulerkan dengan uansa arab disebut dengan fiqulbi'ah. Dalam bahasa arab fiqh lingkungan dipopulerkan dengan fiqhul bi'ah yang terdiri dari dua kata (kalimat majemuk: mudhaf dan mudaf ilaih), yaitu kata fiqh dan al-biah. Secara bahasa 'fiqh' berasal dari kata faqiha-yafqahu-fiqhan yang berarti al=ilmu bi syar'i(pengetahuan terhadap sesuatu) al-fahmu (pemahaman). Sedangkan secara istilah, fiqh adalah ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Adapun kata al-biah diartika dengan lingkungan hidup, yaitu kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan,dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Lingkungan adalah lahan ibadah yang masih ditelantarkan oleh umat islam. Fiqh ekologi adalah terobosan baru dalam menjawab masalah kelestarian dan hukum lingkungan serta lahirnya konsep hukum lingkungan.

Sedangkan dalam praktik usaha pertambangan rakyat bahan galian golongan c di Desa Saroka Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep, dimana praktik pertambangan rakyat bahan galian golongan c tidak menerapkan konsep-konsep fiqh ekologi, dimana mereka hanya mementingkan sekelompok tampak memikirkan keseimbangan ekosistem lingkungan.

Akibat dari kecerobohan pekerja pertambangan yang tidak menerapkan konsep fiqh ekologi menyebabkan kerusakan yang sangat parah terhadap lingkungan sekitar area pertambangan tersebut. Adapun kerusakan yang terjadi seperti : tanah bekas pertambangan menjadi amblas kebawah, lahan yang dijadikan pertambangan tidak bisa lagi digunakan untuk

pertanian serta perkebunan dan pepohonan yang erada diatas tanah pertambangan tidak bisa diambil manfaatnya kembali serta akses jalan menuju hutan tidak bisa digunakan karena tidak ada tanah yang menjadi penghubung.